








PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PERIKANAN

SUB BAGIAN KELEMBAGAAN

		Nomor SOP	SOP - DKAN / KTPL- A.4 /2017
		Tanggal Pembuatan	30 Desember 2017
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	30 Desember 2017
		Disahkan Oleh	Kepala Dinas Perikanan  RONI JANBARDI, S. So NIP. 19650129 198603 Perbina Tk. I
		Judul SOP	Pemungutan Retribusi TPI
Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;2. Peraturan daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelelangan Ikan;3. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang retribusi pelelangan ikan;4. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 63 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu.5. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu nomor 4 tahun 2016 tentang rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016-2021		Kualifikasi Pelaksana <ol style="list-style-type: none">1. Memahami Peraturan perundang-undangan yang2. Mengetahui tugas pokok dan fungsi uraian tugas j	
Keterangan		Peralatan / Perlengkapan <ul style="list-style-type: none">- Karcis Retribusi/Skr- Timbangan- Kalkulator- Alat Tulis Kantor	
SOP Penerimaan dan penyettori pendapatan daerah			
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP , maka mengakibatkan kerugian daerah		Indikator kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian	

Nomor : SOP- DKAN / KTPI- A.4 /2017
 Prosedur Pemungutan Retribusi TPI (Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu)

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Wajib retribusi	Petugas TPI	Bend. penerimaan	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Perahu/kapal pengangkut ikan mendarat di dermaga TPI	3	4	5	6	7	8	9
2.	Pemilik perahu/pemilik ikan melaporkan jumlah ikan yang Dibawa					Kapal/perahu	15 menit	Kapal/perahu mendarat di Dermaga TPI
3.	Petugas TPI melakukan penimbangan ikan, menghitung biaya retribusi dan memberikan karcis / skr					Catatan hasil produksi	5 menit	Jumlah ikan yang terbawa
4.	Pemilik ikan membayar retribusi					Timbangan, kalkulator dan karcis/skr	5 menit	Jumlah ikan yang ditimbang
5.	Petugas TPI mencatat retribusi yang dibayarkan					Karcis/skr	3 menit	Retribusi terbayar
6.	Petugas TPI merekap laporan harian jumlah kapal, jumlah ikan (Kg) yang didaratkan di TPI dan jumlah retribusi					Buku, pulpen	3 menit	Buku laporan
7.	Petugas TPI menyetor uang retribusi bulanan kepada bendahara penerimaan					Buku laporan, karcis retribusi	15 menit	Buku laporan
8.	Petugas TPI membuat laporan Bulanan kepada Kepala Dinas Perikanan					Buku laporan, potongan karcis/skr	15 menit	Laporan bulanan
						Buku laporan retribusi	30 menit	Laporan bulanan